

# Analisis Yuridis Pemanfaatan Internet Banking dalam Pembayaran Menggunakan Letter of Credit pada Perdagangan Ekspor Impor

## *Legal Analysis of the Use of Internet Banking in Payments Using Letters of Credit in Export-Import Trade*

Yeheschiel Bartin Marewa

Universitas Kristen Indonesia Paulus

---

<https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.1-6>

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem *Letter of credit* dengan fokus utama penelitian ini adalah bagaimana cara pemanfaatan sistem *Letter of credit* dalam Perdagangan Ekspor Impor serta bagaimana Perlindungan Hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*legal memorandum*) serta wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. L/C merupakan alat pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi ekspor impor selain mudah L/C juga bersifat terjamin karena tidak bisa dibatalkan, perlindungan nasabah harus mengacu pada ketentuan: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Revisi 2007, Publikasi ICC No. 600 (UCP) yang merupakan ketentuan yang berlaku terhadap setiap documentary credit dan ISBP (International Standard Banking Practice) yang merupakan salah satu aturan yang berlaku secara mendunia terkait penerapan operasional L/C (*Letter of Credit*).

### **Kata Kunci**

Letter of Credit (L/C); Cara Pembayaran; Transaksi International.

### **Abstract**

*This research aims to understand the Letter of credit system with the main focus of this research being how to use the Letter of credit system in Import Export Trade and how to protect it legally. This research is library law research. The data collection method was carried out using literature study (legal memorandum) and interviews as supporting data. The collected data is then presented in the form of narrative text which is arranged systematically. L/C is the most widely used payment instrument in export-import transactions. Apart from being easy, L/C is also guaranteed because it cannot be cancelled, customer protection must comply with the provisions: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Revised 2007, ICC Publication No. 600 (UCP) which is a provision that applies to every documentary credit and ISBP (International Standard Banking Practice) which is one of the rules that applies worldwide regarding the operational implementation of L/C (Letter of Credit).*

### **Keywords**

Letter of Credit (L/C); Payment Method; International Transactions.

**Penulis korespondensi:** Yeheschiel Bartin Marewa ([ybmarewa@gmail.com](mailto:ybmarewa@gmail.com))

**Hak cipta:** © 2024 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi **Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional** 

**Bagaimana mengutip artikel ini:** Marewa, Y. B. (2024). Analisis Yuridis Pemanfaatan Internet Banking dalam Pembayaran Menggunakan Letter of Credit pada Perdagangan Ekspor Impor. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.1-6>

## 1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha pada zaman modern sekarang ini, menyebabkan orang-orang serta para pengusaha menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam bidang perdagangan. Hal ini semakin lebih simpel dan cepat dengan adanya perkembangan teknologi informatika. Dalam transaksi perdagangan yang berskala internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Dalam praktiknya tidak jarang timbul masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha, dikarenakan terpisah oleh batas wilayah negara (geopolitik), struktur geografi, sosial dan demografi, yang menyebabkan adanya karakteristik bentuk transaksi, baik bentuk perjanjian maupun bentuk pembayarannya (Hutabarat, 1997).

Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi transaksi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak (Andhibroto, 1992).

Sebagaimana ditentukan juga dalam pasal 1513 KUHPerdara, yaitu berbunyi, “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Dalam perjanjian jual beli, pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pembeli harus berupa uang, sebab kalau tidak berupa uang, maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan merupakan perjanjian jenis lain, misalnya perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Adapun cara pembayaran yang lazim dilakukan ialah dengan cara yang tidak langsung, artinya melalui jasa perbankan (Hadisoepipto, 1991).

Cara pembayaran paling ideal dalam kegiatan perdagangan ekspor impor adalah menggunakan Letter of Credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dikarenakan memberi rasa aman bagi kedua belah pihak yaitu bagi pihak penjual (eksportir) merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli (importir) ada kepastiannya. Sedangkan bagi pihak pembeli (importir) merasa aman karena pembayaran terhadap jual beli itu baru akan direalisasi oleh bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yang dimaksud sesuai perjanjian.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan pesat dan cepat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga.

Hal ini disebabkan realisasi atau transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti *Bill of Loading*, faktur perdagangan, draf, polis asuransi dan lainnya. Pengertian dari *Letter of Credit* itu sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atau permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank penerbit L/C menjamin untuk mengakses wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat tersebut. Segala ketentuan praktik dan kebiasaan kredit berdokumen terdapat di dalam ketentuan yang dikenal sebagai *The Uniform Customs and Practice for Documentary* (Suhardo, 2001).

Kegunaan dan peranan Letter of credit (L/C) dalam perdagangan internasional adalah:

- a. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor impor
- b. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor
- c. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan (M. S., 1999).

Jual beli secara umum diatur KUH Perdata, sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam mengingat jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam hukum perdata terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." (Purwosutjipto, 2003).

## 2. Metode

Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan penelitian di Bank BCA Makassar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan yang mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara. Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek. jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang terlibat dengan objek yang diteliti agar dapat memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada. Data sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Undang-undang, Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, Informasi yang dikutip dari internet.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pembayaran Melalui *Internet Banking* dengan Menggunakan *Letter of Credit*

- a. Pihak pembeli atau importir meminta kepada bank devisa untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai *opener*. Ketika importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan impor, bank akan melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank akan bertindak sebagai *opening/issuing bank*. Pembukaan LC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara keduanya disebut sebagai *advising bank/notifying bank*, yang kemudian memberitahukan eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Selanjutnya, eksportir yang menerima L/C disebut *Beneficiary*.
- b. Eksportir menyerahkan barang kepada *Carrier*, dan sebagai gantinya akan menerima *bill of loading*.
- c. Eksportir menyerahkan *bill of loading* kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. *Paying bank* kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mendapatkan *bill of loading* dari eksportir. Dokumen itu kemudian diberikan kepada importir.
- d. Importir menyerahkan *bill of loading* kepada *Carrier* untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir (Lathifa, 2023).

Seperti yang dijelaskan oleh ibu As'andriany Irna, Kepala Bagian Pendukung Koperasi pada wawancara yang dilakukan dengan penulis pada tanggal 23 Juni 2023 di bank BCA Jl.

Ahmad Yani No. 31 Kota Makassar pukul 11.10 bahwa proses pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* yang dilakukan di Bank BCA dengan cara pembayaran dan pelunasan kewajiban L/C dilakukan dengan cara mendebit rekening nasabah. Karena *Letter of Credit* merupakan janji bayar dari importir (*applicant*) melalui bank penerbit kepada eksportir (*beneficiary*) sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera pada L/C.

Fasilitas kredit yang dijamin perbankan dapat membantu pihak importir untuk menentukan waktu pembayaran. Bagi eksportir, L/C menjadi metode pembayaran yang aman dalam perdagangan internasional karena berada dalam otoritas pihak perbankan. Pembayaran akan cair ketika pihak importir dan eksportir mencapai kesepakatan. Jadi, metode pembayaran ini membantu pihak eksportir menghindari risiko yang perlu ditanggung ketika melakukan transaksi lintas negara (Lathifa, 2023).

Cara pembayaran dengan menggunakan L/C tidak lepas dari adanya syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Salah satu dari persyaratan itu adalah bahwa pembayaran baru dapat dilaksanakan apabila telah diserahkan dokumen-dokumen yang secara formal telah memenuhi syarat yang ditetapkan L/C itu kepada bank. Pembayaran dengan L/C dalam pelaksanaannya melibatkan jasa perbankan yang masing-masing berada di negara berlainan. Oleh karena itu penggunaan cara pembayaran dengan L/C membutuhkan kesesuaian cara pembayaran antara bank-bank tersebut, yang diwujudkan dengan adanya keseragaman peraturan (Sutedi, 2012).

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah, Bank dalam Menggunakan *Letter of Credit***

Pentingnya sebuah perjanjian dengan bentuk tertulis yang dilakukan antara nasabah dan bank penerbit adalah menjadi bukti yang dapat di bawah dalam persidangan untuk pihak yang menderita kerugian guna memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang semestinya diterima.

Masalah ketidakcocokan dalam persyaratan L/C ini adalah merupakan masalah yang sangat krusial dalam transaksi L/C, hal ini disebabkan karena pada dasarnya para pihak dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen (Sjahdeini, 1993).

Bank penerbit berpegang teguh pada doktrin kesesuaian mutlak karena ingin mendapat pembayaran kembali dari pemohon yang memohon penerbitan L/C. Persyaratan dokumen-dokumen di dalam L/C berasal dari permintaan pemohon dalam permintaan penerbitan L/C. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan kondisi agar pemohon berkewajiban melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Ini sejalan dengan *Trust Theory* (Berger, 1980). Menurut teori ini, dana pembeli yang dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel apakah penerima atau bank penerima telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai *Trustee* (Berger, 1980).

Hubungan antara nasabah dan bank penerbit L/C diawali dengan ditandatanganinya aplikasi penerbitan L/C. formulir permohonan ini merupakan dokumen yang ditandatangani oleh nasabah dan bank penerbit sehingga dianggap sebagai sebuah perjanjian. Pada pelaksanaan suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang dapat menentukan sahnyanya perjanjian, syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

- a. Adanya kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

- c. Adanya objek tertentu
- d. Adanya sebab yang halal.

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan kontrak, para pihak tidak dapat memilih hukum sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang bersangkutan. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan di bidang hukum kontrak yang bersifat mengatur bukan di bidang hukum kontrak yang bersifat memaksa (Setiawan, 1994).

#### 4. Kesimpulan

- a. *Letter of Credit* (L/C) merupakan instrumen penting dalam pembayaran perdagangan internasional, sistem pembayaran menggunakan *Letter of Credit* sangat efektif dalam memfasilitasi perdagangan internasional, penggunaan *Letter of Credit* menjadi pilihan yang lebih aman dan terpercaya bagi pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan internasional dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya seperti transfer bank langsung atau pembayaran tunai.
- b. Untuk perlindungan nasabah, bank harus mengacuh pada ketentuan:
  - *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*, Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 (UCP) yang merupakan ketentuan yang berlaku terhadap setiap *documentary credit*.
  - ISBP (*International Standard Banking Practice*) yang merupakan salah satu aturan yang berlaku secara mendunia terkait penerapan operasional L/C (*Letter of Credit*).

#### Referensi

- Andhibroto, S. (1992). *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Dahara Prize.
- Berger, S. R. (1980). The Effects of Issuing Bank Insolvency on Letters of Credit. *Harvard International Law Journal*, 21(1), 161–188.
- Hadisoeparto, H. (1991). *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*. Liberty.
- Hutabarat, R. (1997). *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga.
- Lathifa, D. (2023, April 4). Mengenal Letter of Credit, Pembayaran untuk Transaksi Internasional. OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/letter-of-credit>
- M. S., A. (1999). *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Purwosutjipto, M. N. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 4: Hukum Jual Beli Perusahaan*. Djambatan.
- Setiawan. (1994). Kontrak Bisnis Internasional: Choice of Law & Choice of Jurisdiction. *Varia Peradilan*, IX(107).
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Suhardo, E. S. (2001). *Cara Pembayaran Luar Negeri dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*. PH UNDIP.
- Sutedi, A. (2012). *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*. Alfabeta.